

Implementasi Pembiayaan Murabahah KSPPS Rejeki Datang Rungkut Surabaya Bagi Tenaga Pendidik Perspektif Ekonomi Syariah

Dita Askhatika Putri¹, Imam Mawardi²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: ditap338@gmail.com

Abstract

Murabahah financing is one type of financing used in Islamic financial institutions. KSPPS Rejeki Datang Surabaya is one of the Islamic financial institutions that uses murabahah financing in its implementation. KSPPS Rejeki Datang Surabaya distributes murabahah financing for educators with the aim of helping educators who need supporting facilities to teach quickly. So this study aims to provide an explanation regarding how the implementation of murabahah financing in KSPPS Rejeki Datang Surabaya for educators, and how the implementation of murabahah financing in KSPPS Rejeki Datang Surabaya for educators in the perspective of Islamic economics. This study uses a qualitative descriptive method, which is a method that prioritizes the process and meaning, using a theoretical basis for guidelines to ensure that the focus of the research is in line with the facts in the field. The results of the study indicate that the implementation of murabahah financing at KSPPS Rejeki Datang Surabaya from a sharia economic perspective is also in accordance with the legal basis of the Qur'an and Hadith, the DSN MUI fatwa in the DSN MUI Fatwa No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning murabahah and the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 02 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in Chapter V Part Six Article 124. The pillars and requirements of murabahah financing at KSPPS Rejeki Datang Surabaya are also the applicable rules.

Keywords: *Implementation of Murabahah Financing, KSPPS, Educators, Sharia Economic Perspective.*

Abstrak

Pembiayaan murabahah ialah suatu jenis pembiayaan yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. KSPPS Rejeki Datang Surabaya adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan pembiayaan murabahah dalam implementasinya. KSPPS Rejeki Datang Surabaya menyalurkan pembiayaan murabahah bagi tenaga pendidik yang bertujuan untuk membantu para tenaga pendidik yang membutuhkan fasilitas pendukung untuk mengajar dengan cepat. Maka penelitian ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan terkait bagaimana implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS Rejeki Datang Surabaya bagi tenaga pendidik, dan implementasinya dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif ialah metode yang lebih mengutamakan pada proses dan makna, dengan menggunakan landasan teori untuk pedoman untuk memastikan fokus penelitian sejalan dengan fakta yang ada dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya implementasi pembiayaan murabahah pada KSPPS Rejeki Datang Surabaya dalam perspektif ekonomi syariah juga sudah sesuai dengan dasar hukum Al-quran dan Hadist, fatwa DSN MUI pada Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab V Bgaiian keenam pasal 124. Adapun rukun dan syarat pembiayaan murabahah pada KSPPS Rejeki Datang Surabaya juga sudah kaidah-kaidah yang berlaku.

Kata Kunci: *Implementasi Pembiayaan Murabahah, KSPPS, Tenaga Pendidik, Perspektif Ekonomi Syariah.*

Pendahuluan

Industri perbankan memiliki peran yang kompleks dalam perekonomian modern, karena bank atau lembaga keuangan mikro terkait hampir dengan semua aspek kehidupan manusia. Di Indonesia penggunaan prinsip syariah dalam perbankan, sering disebut bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) bukan hal yang asing lagi. Salah satu yang mendorong pendirian bank dan LKMS ialah pernyataan Al-quran yang tegas melarang riba.

Adapun dasar pelarangan riba dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَا۟ اَضْعٰفًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Departemen Agama R.I, 2009)."

Lembaga keuangan syariah (LKS) ini bertujuan untuk membersihkan masyarakat dari semua bentuk aktivitas haram khususnya riba. Dalam menciptakan produknya, lembaga keuangan syariah harus mematuhi aturan yang tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN, tujuannya ialah untuk memastikan transaksi yang dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan syariah (Sakinah & Mujibno, 2023). LKS banyak berkembang di Indonesia salah satunya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang saat ini di kenal dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah salah satu model lembaga keuangan mikro syariah paling sederhana. Secara hukum, Koperasi Jasa Keuangan Syariah didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Ramadhan & Damiri, 2020).

Prinsip operasional KSPPS secara global adalah membantu anggota secara gotong royong dalam membangun kemandirian hidup. Prinsip ini jelas didasarkan pada prinsip syariah, adalah prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*), yang bersifat kolektif. Oleh karena itu, pemikiran dan praktik pengelolaan harus internalisasi, dan hukum dan produk harus sesuai dengan syariah (Tri, 2022).

KSPPS Rezeki Datang adalah salah satu LKMS yang berbasis koperasi yang ada di Kota Surabaya berdiri sejak Januari 2019 yang beroperasi sebagai perantara keuangan dengan mengumpulkan dan mendistribusikan dana kepada tenaga pendidik yang membutuhkan. KKG (Kelompok Kerja Guru) membentuk KSPPS dalam rangka mendukung guru yang masih kesulitan mendapatkan pembiayaan bank untuk pembelian fasilitas pembelajaran karena pendapatan mereka di bawah standar minimum. KSPPS Rezeki Datang menggunakan akad murabahah dalam operasional penyaluran dananya dikarenakan akad jual beli yang mudah diterapkan pada penyaluran pembiayaan yang ada.

KSPPS Rezeki Datang Surabaya memiliki prosedur pembiayaan yang sangat mudah untuk kalangan tenaga pendidik, yang dimana hanya menggunakan foto copy Kartu keluarga, KTP, dan slip gaji. Kemudahan pengajuan pembiayaan yang telah disebutkan itulah yang menjadi daya tarik untuk para tenaga pendidik mengajukan pembiayaan yang dapat menunjang kegiatan mengajarnya, yang dimana tenaga pendidik dapat mengajukan pembiayaan seperti kredit Handphone, laptop, dan Sepeda Motor.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti berkeinginan mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan murabahah bagi tenaga pendidik, karena persyaratan yang diberikan kepada anggota lebih mudah dari lembaga lainnya dan peneliti ingin mengembangkan hasil penelitian dengan perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "Implementasi Pembiayaan Murabahah KSPPS Rezeki Datang Rungkut Surabaya Bagi Tenaga Pendidik Perspektif Ekonomi Syariah".

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu jenis penelitian yang pelaksanaannya melalui pengumpulan data, penelitian harus langsung terjun ke lapangan. Fenomena yang terjadi pada sekelompok masyarakat ialah objek berasal dari penelitian lapangan ini. Sehingga, penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian studi kasus menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Yosi Lukitasari, 2021).

Deskriptif kualitatif ialah metode yang lebih mengutamakan pada proses dan makna, dengan menggunakan landasan teori untuk pedoman untuk memastikan fokus penelitian sejalan dengan fakta yang ada dilapangan (Ramadana, 2024). Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun untuk melaksanakan wawancara dengan responden, observasi, dan dokumentasi

bahkan peneliti juga ikut serta dalam prosesnya, sehingga peneliti bisa mengetahui secara mendalam mengenai substansi yang diteliti.

Pembahasan

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan penerapan, secara teori di KBBI. Implementasi merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh berbagai jenis implementasi kebijakan dengan berdasarkan norma/aturan yang ditetapkan supaya dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya dengan fasilitas yang mendukungnya (Dahana Agni, 2020).

Implementasi adalah proses melaksanakan rencana yang matang dan terperinci yang telah disiapkan sebelumnya. Implementasi diselesaikan dengan persiapan yang matang. Suatu kegiatan yang disusun dengan rencana yang matang disebut Implementasi (Widyastuti & Al Mumtaz, 2020). Dengan demikian, implementasi mengacu pada pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan suatu perusahaan atau lembaga agar dapat secara efektif melaksanakan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

2. Pembiayaan Murabahah

Pada umumnya pembiayaan artinya *financing* atau pembelanjaan dimana pendanaan yang disalurkan dalam mendukung investasi yang sudah terencana, dapat pula dikerjakan oleh orang lain atau diri sendiri. Pembiayaan secara garis kecil merupakan kegiatan yang mengacu pada pendanaan yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah untuk nasabahnya (Muhammad, 2017).

Menurut (Dahana Agni, 2020) menegaskan pembiayaan adalah tanggung jawab utama bank ialah membiayai, menyalurkan uang kepada pihak yang mengalami *defisit unit*. Pemberian dana setara, khususnya dalam bentuk transaksi sewa (ijarah), transaksi bagi hasil (mudharabah), transaksi jual beli semuanya dianggap sebagai bentuk pembiayaan, berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembayaran atau bagi hasil sebagai imbalan bagi pihak yang didukung ataupun diberi fasilitas keuangan guna mengembalikan uang tunai tersebut dalam periode tertentu yang dituntut pihak lain. Secara teori, bank menawarkan uang atau kredit untuk membantu melaksanakan suatu kegiatan yang direncanakan dimana kedua pihak telah menyepakati pengaturan bagi hasil.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah ialah sebuah perlakuan akad jual beli dengan menentukan harga jual yang akan diperoleh serta margin keuntungan yang besarnya sudah disepakati oleh kedua pihak. Dengan kata lain, murabahah sebuah cara menawarkan suatu produk dengan menentukan selisih harga untuk mendapatkan keuntungan atau laba dengan nilai tertentu. Besarnya laba tersebut dapat ditentukan dengan presentase atau angka.

Adapun rukun dan syarat akad murabahah yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya:

1. Rukun Murabahah
 - a. Adanya penjual (Bai') dan pembeli (Musytari)
 - b. Barang ada saat transaksi jual-beli
 - c. Barang harus milik penjual saat pelaksanaan transaksi, baik secara fisik atau non fisik.
 - d. Sighat (Ijab dan qobul), yang unsur utamanya ialah kerelaan.
2. Syarat Murabahah
 - a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - 1) Mengetahui hukum
 - 2) Sukarela atau ridha, tidak ada keterpaksaan
 - b. Barang atau objek yang diperjualbelikan
 - 1) Objek halal dan bermanfaat.
 - 2) Pihak yang berakad memiliki hak penuh pada barang.
 - 3) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
 - c. Akad atau sighat (ijab qobul)
 - 1) Kontrak harus jelas disebutkan pihak-pihak yang bertransaksi.
 - 2) Spesifikasi barang dan harga yang disepakati harus sebanding antara ijab dan qobul.
 - 3) Jangan menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
 - d. Harga
 - 1) Harga beli ditambah dengan keuntungan
 - 2) Harga jual ditentukan sebelum perjanjian dan tidak boleh berganti sepihak.
 - 3) Cara pembayaran dan periode sudah disepakati kedua pihak.

Bentuk akad murabahah yang dapat dilaksanakan LKS dikategorikan sebagai berikut:

1. Murabahah Tanpa Pesanan

Ketika seorang penjual menawarkan barangnya dengan harga perolehan ditambah margin yang diinginkan, hal ini dikenal sebagai murabahah sederhana yang bersifat tidak mengikat (Ascarya, 2008).



Gambar 1.1 Alur Murabahah tanpa pesanan

Alur murabahah tanpa pesanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tawar menawar antara nasabah dengan bank mengenai keuntungan, pada saat ini bank harus memberi tahu harga beli dan

- keuntungan yang didapatkan
- b. Akad transaksi ialah murabahah dilaksanakan apabila kedua belah pihak setuju
 - c. Selanjutnya barang diserahkan bank ke nasabah
 - d. Setelah barang diserahkan, pembeli membayar dengan pembayaran secara tunai atau ditangguhkan.
2. Murabahah dengan pesanan
- Murabahah dengan pesanan dalam pengadaan murabahah semacam ini, barang dijual dan dibeli berdasarkan pesanan yang diterima. Pembelian barang tidak akan dilanjutkan jika tidak ada pesanan yang diterima, hal ini dikarenakan untuk mencegah persediaan tertumpuk dan menjadi kurang efektif (Nurhayati, 2023).



Gambar 1.2 Alur Murabahah dengan pesanan

Alur murabaha dengan pesanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemesanan nasabah pada bank syariah, melakukan tawar menawar mengenai harga dan pembayaran.
- b. Sebagai pihak penjual bank syariah bertugas mencari produk yang dibutuhkan nasabahnya.
- c. Setelah itu pemasok dan bank syariah melakukan jual beli barang tersebut, dan penyedia memberikan barang tersebut kepada bank syariah dan mengungkapkan syarat dan harga pembelian.
- d. Bank menangani tata cara akad jual beli murabahah setelah barang tersebut secara teori milik bank
- e. Pembeli membayar harga jual barang secara tunai atau Tangguh, kewajiban yang dibayar pembeli ialah harga jual berupa harga pokok ditambah margin yang telah disepakati.

3. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

KSPPS ialah suatu afiliasi berbentuk partisipasi yang bertujuan memenuhi keinginan anggota dengan harga lebih murah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, *Cooperation* mempunyai arti kerja sama. Koperasi diartikan sebagai badan usaha perorangan maupun hukum koperasi, kegiatan koperasi sesuai dengan prinsip gerakan ekonomi masyarakat atas asas kekeluargaan (Rodoni et al., 2008).

Sejalan dengan peraturan menteri tentang implementasi pembiayaan

syariah dan usaha simpan pinjam dari koperasi dikenal dengan KSPPS. Koperasi dan usaha kecil hingga menengah RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1 dulu bernama KJKS yaitu koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan sesuai ketentuan yang berkaitan terhadap pengelolaan sedekah, infaq, zakat, dan waqaf, serta tabungan (Peraturan Menteri KUKM RI 2015).

Tujuan didirikannya KSPPS ialah untuk memakmurkan anggota dan pembangunan masyarakat, khususnya pembangunan dan perluasan perekonomian yang seimbang. (Undang Undang Republik Indonesia NO 25 TAHUN 1992 Tentang Perkoprasian, 1992), khususnya Pasal 3, menjabarkan tujuan umum koperasi: meningkatkan kesejahteraan komunitas anggota dan masyarakat luas, serta ikut andil dalam pembentukan tatanan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Tenaga Pendidik

Menurut UU RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Guru sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan memiliki tanggung jawab utama, yaitu memberi bimbingan, petunjuk, serta evaluasi terhadap siswa.

Tenaga pendidik adalah mereka yang bekerja dengan siswa, membantu mereka belajar dan berkembang sambil membimbing mereka dan menggunakan keahlian dan kemampuan mereka untuk membantu mereka sukses. Menurut pemaparan diatas, Tenaga profesional yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kemampuan anak didiknya ialah tenaga pendidik (Abuddin, 2010).

Menurut UU RI No 14 Tahun 2005 hak dan kewajiban tenaga pendidik adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan keuntungan lebih di atas kebutuhan hidup minimum maupun jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan jaminan aman dalam melakukan tugas .
3. Mendapatkan manfaat dan sarana prasarana pembelajaran agar dapat menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
4. Dalam pelaksanaan tugas mendapatkan rasa aman dan jaminan keselamatan.

5. Implementasi Pembiayaan Murabahah KSPPS Rejeki Datang Rungkut Surabaya Bagi Tenaga Pendidik

Berdasarkan hasil penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi di KSPPS Rejeki Datang Surabaya terdapat beberapa implementasi di KSPPS Rejeki Datang Surabaya meliputi prosedur pembiayaan murabahah, dan Pembiayaan Murabahah dengan pesanan, berikut pembahasannya:

1. Prosedur Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan data penelitian yang didapatkan peneliti melalui wawancara bahwa KSPPS Surabaya memiliki prosedur pembiayaan yang dimana harus dilaksanakan oleh anggotanya yang ingin mengajukan pembiayaan, berikut

prosedur pembiayaan murabahah:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan, Pengajuan pembiayaan biasanya dilakukan dengan anggota mengisi list order pembiayaan murabahah kepada penanggung jawab kecamatan.
- b. Nasabah melampirkan berkas-berkas yang sudah ditentukan yaitu anggota berupa fotocopy KK, KTP, dan slip gaji
- c. Pihak penanggung jawab melaporkan pengajuan pembiayaan kepada pihak pengurus yaitu jendral manager dengan cara mengisi google form yang sudah disediakan
- d. Pihak jendral manager menganalisa kebutuhan apa yang dibutuhkan anggotanya dan mencatat pada rekap pembiayaan
- e. Pihak KSPPS Rejeki Datang menyetujui pengajuan pembiayaan.

Berdasarkan data penelitian diatas yang telah dipaparkan peneliti diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan murabahah anggota wajib memenuhi prosedur pembiayaan yang sudah ditentukan oleh KSPPS Rejeki Datang Surabaya, yang dimana pada saat pengajuan pihak jendral manager KSPPS Rejeki Datang Surabaya menganalisis pembiayaan apa yang diajukan oleh anggota supaya dapat mengetahui pembiayaan digunakan untuk kebutuhan pokok atau untuk kebutuhan bisnis yang harus dipastikan kehalalannya hal tersebut sejalan dengan bunyi Peraturan Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab V Bagian keenam pasal 60 yaitu Kesepakatan dilakukan gunamemenuhi kebutuhan dan harapan para pihak, baik kebutuhan hidup maupun kebutuhan usaha (Perma, 2008).

2. Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan

Pada data penelitian yang dihasilkan peneliti melalui wawancara bahwa di KSPPS Rejeki Datang Surabaya tidak memiliki persediaan asset dikarenakan pada implementasinya KSPPS Rejeki Datang menggunakan murabahah dengan pesanan yang pengadaan barangnya tergantung dengan pengajuan pembiayaan anggotanya. KSPPS Rejeki Datang Surabaya bekerja sama dengan supplier untuk mendapatkan barang yang diinginkan anggotanya, sebelum barang diserahkan kepada anggota barang tersebut terlebih dahulu dibeli oleh pihak KSPPS Rejeki Datang Surabaya.

Maka dapat disimpulkan, bahwa pada implemetasi KSPPS Rejeki Datang Surabaya tidak mempunyai persediaan barang dikarenakan menerapkan pembiayaan murabahah dengan pesanan hal tersebut sejalan dengan (Nurhayati, 2023), murabahah dengan pesanan ialah murabahah yang dilaksanakan atas dasar pesanan yang diterima. Pengadaan barang sangat bergantung pada proses jual belinya, dikarenakan untuk menghindari persediaan barang yang tertumpuk serta kurang efisien.

KSPPS bekerja sama dengan supplier untuk mendapatkan barang yang diinginkan anggotanya, pada awalnya anggota mengajukan pembiayaan barang

setelah itu pihak KSPPS Rejeki Datang Surabaya mencari barang yang di butuhkan oleh anggotanya kepada supplier barang karena pihak KSPPS Rejeki Datang Surabaya sebagai penjual yang dimana bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan anggota. Setelah mendapatkan barang pesanan anggota pihak KSPPS Rejeki Datang membeli barang tersebut dahulu sebelum di serahkan pada anggotanya hal tersebut senada dengan (Nurhayati, 2023) tentang tahap-tahap pembiayaan murabahah dengan pesanan sebagai berikut:

- a. Nasabah memesan barang pada bank syariah, kemudian bernegosiasi mengenai harga serta keuntungan syarat penyerahan maupun pembayaran barang.
- b. Bank Syariah mencari barang yang diinginkan nasabah. Pengadaan barang adalah tanggung jawab bank syariah sebagai pihak penjual.
- c. Kemudian pembeli dan bank syariah membeli barang tersebut dan mentransfer barang tersebut dari penjual ke bank syariah. dan mengumumkan harga dan syarat penjualan.
- d. Sesudah barang dimiliki bank, maka proses jual beli Murabahah dilakukan oleh bank.
- e. Saat barang dikirim ke pelanggan, ada baiknya mempertimbangkan cara pengiriman barang, misalnya hanya ke tempat pelanggan. Oleh karena itu, mempengaruhi harga beli.
- f. Selanjutnya pembeli membayar harga jual barang secara tunai atau Tangguh sesuai yang telah disepakati.

6. Implementasi Pembiayaan Murabahah KSPPS Rejeki Datang Rungkut Surabaya Bagi Tenaga Pendidik Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui apakah implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS Rejeki Datang Rugkut Surabaya sesuai dalam perspektif ekonomi syariah dapat dilihat dari akad pembiayaan dan kemudahan pembiayaannya, berikut pembahasannya:

1. Akad Pembiayaan Murabahah

Pada pelaksanaan akad murabahah terdapat di KSPPS Rejeki Datang Surabaya terdapat dua pelaku akad, yaitu KSPPS Rejeki Datang Surabaya sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, yang dimana anggota KSPPS Rejeki Datang Surabaya ialah tenaga pendidik Kota Surabaya. Akad murabahah yang digunakan KSPPS Rejeki Datang Surabaya pada operasionalnya ialah akad murabahah berbentuk tertulis yang ditanda tangani di atas materai, tujuan menggunakan akad murabahah tertulis tersebut ialah supaya kesepakatan-kesepakatan yang ada didalamnya dapat dipertanggung jawabkan oleh anggota yang mengajukan.

Pada akad murabahah tertulisnya terdapat kesepakatan-kesepakatan mengenai pembiayaan murabahah yang akan diajukan oleh anggota, diantaranya kesepakatan mengenai barang-barang yang menjadi objek akad, mengenai

transparansi harga jual yang ditambah dengan keuntungan. Objek akad pada KSPPS Rejeki Datang sudah terjamin kehalalannya dikarenakan pada awal pengajuan pihak KSPPS sudah menganalisis dan memastikan hal tersebut, mengenai kualitas dan kuantitas sudah jelas pada akad murabahahnya. Kegiatan pembiayaan murabahah KSPPS Rejeki Datang Surabaya tidak menerapkan bunga, yang dimana hanya ada ujroh (bagi hasil) yang sudah disepakati diawal oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa pada implementasinya KSPPS Rejeki Datang menggunakan akad murabahah tertulis dengan matrai yang selanjutnya ditanda tangani oleh anggotanya hal tersebut sejalan dengan Fatwa DSN MUI No 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad murabahah pada pasal 3 terkait ketentuan Shigat al-aqd poin 2 yang menerangkan bahwa akad murabahah dapat dilaksanakan dengan cara tertulis atau lisan.

Pada akad murabahah tersebut terdapat dua pelaku akad yaitu KSPPS Rejeki Datang Surabaya sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, yang dimana anggota KSPPS Rejeki Datang ialah tenaga pendidik kota Surabaya yang sudah dipastikan cakap hukum hal tersebut sejalan dengan Soemitro (2021), salah satu rukun murabahah ialah pelaku akad yang sudah cakap hukum dan baligh sehingga jika melaksanakan jual beli dengan orang hilang akal maka tidak sah.

Objek akad atau barang yang dijual belikan harus terjamin kehalalannya dan kejelasan barang-barang yang menjadi objek murabahah juga tercantum dalam akad murabahah tertulis yang digunakan KSPPS Rejeki Datang Surabaya seperti kualitas dan kuantitasnya hal tersebut sejalan dengan (Soemitra, 2021) Objek akad yang digunakan ialah barang yang halal, objek harus bermanfaat, kuantitas dan kualita objek jelas.

KSPPS Rejeki Datang dalam implementasinya tidak ada sistem bunga, melainkan menggunakan ujroh atau bagi hasil yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli pada akad murabahahnya. Semua transaksinya sudah transparan yang dimana, penjual memberi tahu harga beli yang ditamba keuntungan kepada pembeli, dengan begitu transaksinya terbebas dari riba, gharar, dan didasari suka sama suka hal tersebut sejalan dengan Q.S An Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama R.I, 2009).”

Dalil nash diatas dinyatakan halal, meskipun tidak menyebutkan akad

murabahah secara jelas, namun tetap menunjukkan jual beli. Bahwasannya akad murabahah yang terjadi antara penjual dan pembeli tanpa ada paksaan. Dimana tidak memenuhi unsur riba, gharar, serta didasarkan atas rasa suka sama suka antara kedua pihak.

2. Kemudahan dalam Pembiayaan Murabahah

Kemudahan pembiayaan murabahah di KSPPS Rejeki Datang Surabaya, yang menjadi alasan para tenaga pendidik mengajukan pembiayaan di KSPPS Rejeki Datang Surabaya. Para tenaga pendidik membutuhkan fasilitas pendukung untuk mengajar, tetapi disamping itu penghasilan yang didapatkan masih dibawah ketentuan perbankan untuk dapat mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. KSPPS Rejeki Datang Surabaya memberikan kemudahan untuk para tenaga pendidik mendapatkan pembiayaan diantaranya, Persyaratan pengajuan yang mudah, dan pembayaran pembiayaan dengan cara diangsur. Pembayaran dalam pembiayaan pada KSPPS Rejeki Datang Surabaya tidak menyulitkan anggota karna dapat dilaksanakan dengan diangsur, yang besar angsuran dan tempo nya ditentukan diawal.

Maka kesimpulannya ialah bahwa kemudahab pembayaran pembiayaan dengan cara diangsur merupakan suatu hal yang menjadi daya tarik bagi para tenaga pendidik mengajukan pembiayaan di KSPPS Rejeki Datang Surabaya. KSPPS Rejeki Datang Surabaya menerapkan pembayaran pembiayaan dengan cara diangsur, yang dimana besar angsuran dan tempo pembayaran disepakati diawal supaya tidak ada yang dirugikan antara para pihak hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2008 KHES pada bab V bagian keenam pasal 124 sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu yang disepakati, pembayaran akad murabahah dapat dibayar dengan *cash* atau dicicil.
- b. Pembeli dapat menerima kompensasi apabila kapasitas harganya menurun.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kesimpulannya antara lain:

1. Implementasi pelaksanaan pembiayaan murabahah bagi tenaga pendidik di KSPPS Rezeki Datang Surabaya memiliki prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh anggotanya, pengajuan pembiayaan murabaha di KSPPS digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau usaha sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2008 Tentang KHES pada bab V Bagian keenam pasal 60, Jenis pembiayaan murabahah di KSPPS Rejeki datang menggunakan murabahah dengan pesanan yang dimana pihak KSPPS bekerjasama dengan supplier untuk membelikan barang yang dibutuhkan anggotanya hal tersebut telah sesuai dengan teori (Nurhayati, 2023).
2. Implementasi pelaksanaan pembiayaan murabahah bagi tenaga pendidik di

KSPPS Rezeki Datang Surabaya menggunakan akad murabahah tertulis sejalan dengan Fatwa DSN MUI No 111/DSN-MUI/IX/2017, syarat dan rukun telah terpenuhi sesuai dengan teori Soemitra (2021) dan kemudahan pembiayaan murabahah telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2008 Tentang KHES pada bab V Bagian keenam pasal 124.

Daftar Pustaka

- Abuddin, N. (2010). Ilmu pendidikan islam. *Jakarta: Kencana*.
- Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dahana Agni Redian. (2020). *Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT El Amanah Kendal*. Universitas Islam Negeri WaliSongo.
- Departemen Agama R.I. (2009). *Al-quran dan Terjemah*.
- Muhammad. (2017). *Manajemen Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Nurhayati, S. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 5*. Penerbit Salemba.
- (Peraturan Menteri KUKM RI 2015). (2015). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha*. <https://jdih.go.id/files/591/24pmkop2015.pdf>
- Perma. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Ramadana, S. W. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 65–74.
- Ramadhan, S. R., & Damiri, A. (2020). Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(1), 76–81.
- Rodoni, A., Hamid, A., Sopyan, & Yansyah, L. (2008). *Lembaga keuangan syariah*. Zikrul Hakim.
- Sakinah, U. N., & Mujibno, M. (2023). Implementasi Pemberian Hadiah Pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 114–122.
- Soemitra, A. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*.

Tri, P. I. J. (2022). *Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BTM BiMU Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.

Undang Undang Republik Indonesia NO 25 TAHUN 1992 Tentang Perkoprasian, UU RI (1992).

Widyastuti, E., & Al Mumtaz, am. (2020). Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Sebahai Core Product Perbankan Syariah Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 8, 156–159.

Yosi Lukitasari. (2021). *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemasaran dalam Peningkatan Volume Penjualan (Studi Kasus Pada Home Industri Alat Dapur TY Stainless Steel Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah .

Implementasi Pembiayaan Murabahah KSPPS Rejeki Datang Rungkut Surabaya Bagi Tenaga Pendidik Perspektif
Ekonomi Syariah
Dita Askhatika Putri, Imam Mawardi